



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM

DENGAN

**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,
PENGEMBANGAN AGENSIA PENGENDALIAN HAYATI DAN
NABATI, SERTA PEMETAAN TANAH SEMI DETAIL
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 1350/UN18.F9/KS/2020
NOMOR : SET.027/1335/DISTANBUN

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. H. MUHAMMAD SARJAN** : Direktur Pascasarjana Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Mataram, beralamat di Jalan Pendidikan Nomor 37, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2. H. HUSNUL FAUZI** : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat beralamat di Jalan Pejanggik No. 10, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pertanian dan Perkebunan, Pengembangan Agensia Pengendalian Hayati dan Nabati, serta Pemetaan Tanah Semi Detail Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Universitas Mataram tentang Pembangunan Inovasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini adalah terwujudnya Pengembangan Inovasi Penelitian, Pelatihan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka Pengembangan Pertanian dan Perkebunan, Pengembangan Agensi Pengendalian Hayati dan Nabati, serta Pemetaan Tanah Semi Detail Di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Pengembangan Pertanian dan Perkebunan;
 - b. Pengembangan Agensi Pengendalian Hayati dan Nabati;
 - c. Pemetaan Tanah Semi Detail.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapat akses data dan informasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. Memanfaatkan lahan pengembangan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memperoleh data dan informasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK;

c. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
- c. Menyiapkan lahan pengembangan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
- d. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dituangkan kedalam *roadmap* kegiatan, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian Kerjasama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerjasama akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerjasama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir atau jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini :

A Pihak Kesatu : Direktur Pascasarjana Universitas Mataram
Alamat : Jalan Pendidikan No. 37 Mataram NTB
Telepon : (0370)7506625
Email : pasca@unram.ac.id

B Pihak Kedua : Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Alamat : Jalan Pejanggik No. 10 Mataram NTB
Telepon : (0370) 633652
Email : distanbun@ntbprov.go.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9
ADDENDUM


Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



H. MUHAMMAD SARJAN

PIHAK KEDUA,

H. HUSNUL FAUZI